

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 65****TAHUN 2024****WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2024**

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 8
TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian besaran penetapan target, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Depok Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 45) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Oktober 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 65

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 65 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN
KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2024

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

A. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No.	Nama Pasar	Target Pelayanan Pasar				
		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Pasar Agung	-	-	-	-	-
2.	Pasar Tugu	54.990.000	91.650.000	128.31.000	91.650.000	366.600.000
3.	Pasar Sukatani	60.822.000	101.370.000	141.918.000	101.370000	405.480.000
4.	Pasar Cisalak	289.485.000	482.475.000	675.465.000	482.475.000	1.929.900.000
5.	Pasar Musi	9.540.000	15.900.000	22.260.000	15.900.000	63.600.000
6.	Pasar Sawangan	14.085.000	23.475.000	32.865.000	23.475.000	93.900.000
7.	Pasar Kemirimuka	-	-	-	-	-
Jumlah		428.922.000	714.870.000	1.000.818.000	714.870.000	2.859.480.000

B. TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Nama Pasar	Target Pelayanan Kebersihan Pasar				
		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
1.	Pasar Agung	108.837.000	181.395.000	253.953.000	181.395.000	725.580.000
2.	Pasar Tugu	45.765.000	76.275.000	106.785.000	76.275.000	305.100.000
3.	Pasar Sukatani	33.372.000	55.620.000	77.868.000	55.620.000	222.480.000
4.	Pasar Cisalak	177.795.000	296.325.000	414.855.000	296.325.000	1.185.300.000
5.	Pasar Musi	5.400.000	9.000.000	12.600.000	9.000.000	36.000.000
6.	Pasar Sawangan	10.530.000	17.550.000	24.570.000	17.550.000	70.200.000
7.	Pasar Kemirimuka	106.174.500	176.957.500	247.740.500	176.957.000	707.829.500
Jumlah		487.873.500	813.122.500	1.138.371.500	813.122.000	3.252.489.500

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS